



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Wahyudi Anak Dari Sarino;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/16 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ledoksari Rt.07/Rw.07, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa Heri Wahyudi Anak Dari Sarino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI WAHYUDI Anak Dari SARINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta Pidana Denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir pil Riklona 2 Clonazepam, (yang telah habis seluruhnya digunakan sebagai sample Uji Laboratorium);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (splitshing) atas nama terdakwa AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman keringanan hukuman karena punya tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa HERI WAHYUDI Anak Dari SARINO pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 15.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Puri Handayani Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi MUFID DWI dan saksi BAMBANG PRASETYO (yang keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) yang sebelumnya telah mengamankan terlebih dahulu saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO dan saksi EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA Als EDO Bin EKO SUPRIYATMAN (Alm) (keduanya adalah terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH mengaku memperoleh 5 (lima) butir pil Riklona 2 Clonazepam dari terdakwa, lalu berdasarkan atas hal tersebut saksi MUFID DWI dan saksi BAMBANG PRASETYO (yang keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) melakukan pencarian lebih lanjut tentang keberadaan terdakwa, dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, lalu pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 15.30 Wib., bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Perumahan Puri Handayani Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, terdakwa telah menyerahkan 5 (lima) butir pil Riklona 2 Clonazepam kepada saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO dan terdakwa menerima uang sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO datang ke rumah terdakwa tersebut, terdakwa berboncengan sepeda motor bersama dengan saksi EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA Als EDO Bin EKO SUPRIYATMAN (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 5 (lima) butir pil Riklona 2 Clonazepam yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO tersebut selanjutnya : 1 butir langsung dikonsumsi oleh saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO di rumah terdakwa, 1 (satu) butir saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO berikan kepada saksi EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA Alias EDO, kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) butir adalah yang ditemukan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat penggeledahan terhadap saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO dan selanjutnya menjadi barang bukti;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan pil Riklona 2 Clonazepam kepada saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO tersebut tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH sebelumnya juga pernah memperoleh Pil Riklona 2 Clonazepam dari terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bukanlah pekerjaan yang berhubungan dengan Pedang Besar Farmasi (PBF), Rumah Sakit, maupun Apotek/Klinik dan terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Pil Riklona 2 Clonazepam kepada orang lain tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 51/NSK/22 tanggal 22 April 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/77/IV/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 April 2022 : berupa tablet berwarna putih dengan penandaan -- pada salah satu sisi dan mf pada sisi yang lain yang diduga Psikotropika yang disita dari AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO tersebut adalah benar positif Clonazepam merupakan obat Golongan Psikotropika Golongan IV No. Urut 30 sesuai Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Who



----- Bahwa ia terdakwa HERI WAHYUDI Anak Dari SARINO pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 15.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Puri Handayani Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi MUFID DWI dan saksi BAMBANG PRASETYO (yang keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) yang sebelumnya telah mengamankan terlebih dahulu saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO dan saksi EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA Als EDO Bin EKO SUPRIYATMAN (Alm) (keduanya adalah terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH mengaku memperoleh 5 (lima) butir pil Riklona 2 Clonazepam dari terdakwa, lalu berdasarkan atas hal tersebut saksi MUFID DWI dan saksi BAMBANG PRASETYO (yang keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) melakukan pencarian lebih lanjut tentang keberadaan terdakwa, dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, lalu pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 15.30 Wib., bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Perumahan Puri Handayani Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, terdakwa telah menyerahkan 5 (lima) butir pil Riklona 2 Clonazepam kepada saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO datang ke rumah terdakwa tersebut, terdakwa berboncengan sepeda motor bersama dengan saksi EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA Als EDO Bin EKO SUPRIYATMAN (Alm);
- Bahwa dari 5 (lima) butir pil Riklona 2 Clonazepam yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARJIYO tersebut selanjutnya : 1 butir langsung dikonsumsi oleh saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO dirumah terdakwa, 1 (satu) butir saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO berikan kepada saksi EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA Alias EDO, kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) butir adalah yang ditemukan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat penggeledahan terhadap saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO dan selanjutnya menjadi barang bukti;

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan pil Riklona 2 Clonazepam kepada saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO tersebut tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa saksi AGUS RIYANTO Als ABLEH sebelumnya juga pernah memperoleh Pil Riklona 2 Clonazepam dari terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bukanlah pekerjaan yang berhubungan dengan Pedang Besar Farmasi (PBF), Rumah Sakit, maupun Apotek/Klinik dan terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Pil Riklona 2 Clonazepam kepada orang lain tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 51/NSK/22 tanggal 22 April 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/77/IV/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 April 2022 : berupa tablet berwarna putih dengan penandaan -- pada salah satu sisi dan mf pada sisi yang lain yang diduga Psikotropika yang disita dari AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO tersebut adalah benar positif Clonazepam merupakan obat Golongan Psikotropika Golongan IV No. Urut 30 sesuai Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; ---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUFID DWI PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa menyerahkan/menjual psikotropika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB anggota Satuan Resnarkoba Polres Gunungkidul menerima penyerahan kasus penyalahgunaan psikotropika dari anggota Ditresnarkoba Polda DIY yang sebelumnya anggota Ditresnarkoba Polda DIY telah mengamankan Sdr. AGUS RIYANTO Als. ABLEH dan Sdr. EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA als EDO di warung angkringan yang beralamat di Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul dan ditemukan barang bukti berupa pil Riklona 2 Clonazepam sebanyak 3 (tiga) butir, dan pil tersebut dibeli dari Sdr. HERI tanpa menggunakan resep dokter dan selain itu sdr AGUS RIYANTO Als ABLEH juga mengaku bahwa telah memberikan 1 (satu) butir Pil Riklona 2 Clonazepam kepada sdr EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA als EDO, selanjutya Sdr. AGUS RIYANTO Als. ABLEH dan sdr EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA als EDO beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan dari informasi tersebut anggota langsung melaksanakan penyelidikan dan melakukan pencarian terhadap keberadaan sdr HERI WAHYUDI tersebut, dan pada akhirnya berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa HERI WAHYUDI tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI WAHYUDI sedang berada didalam rumahnya, kemudian pada saat ditanya dan dilakukan interogasi apakah benar Terdakwa HERI WAHYUDI menyerahkan/menjual pil Riklona Clonazepam kepada Sdr. AGUS RIYANTO Als. ABLEH, kemudian Terdakwa HERI WAHYUDI langsung mengakui perbuatannya, kemudian Saksi bersama anggota TIM melakukan pengeledahan lebih lanjut terhadap rumah sdr HERI WAHYUDI;
- Bahwa Saksi bersama TIM sudah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa HERI WAHYUDI dan rumah tempat tinggal Terdakwa HERI WAHYUDI, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa pil Riklona Clonazepam maupun pil atau narkoba lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERI WAHYUDI mengakui pernah menjual/menyerahkan pil Riklona Clonazepam kepada Sdr. AGUS RIYANTO Als. ABLEH sudah beberapa kali dan terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat dirumah Terdakwa HERI

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI yang beralamat di Perumahan Puri Handayani Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERI WAHYUDI, ia menjual/menyerahkan pil Riklona Clonazepam kepada Sdr. AGUS RIYANTO Als. ABLEH tersebut sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang dibayar secara tunai oleh Sdr. AGUS RIYANTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa HERI WAHYUDI, dari 5 (lima) butir pil Riklona Clonazepam yang diserahkan kepada Sdr. AGUS RIYANTO Als. ABLEH tersebut selanjutnya 1 (satu) butir langsung dikonsumsi oleh Sdr. AGUS RIYANTO Als. ABLEH dan 1 (satu) butir lagi langsung dikonsumsi oleh Sdr. EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA als EDO, sisanya sebanyak 3 (tiga) butir dibawa oleh Sdr. AGUS RIYANTO Als. ABLEH yang selanjutnya ditemukan berada disaku celana Sdr. AGUS RIYANTO Als. ABLEH dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERI WAHYUDI pada saat menjual/menyerahkan pil Riklona Clonazepam kepada Sdr. AGUS RIYANTO Als. ABLEH sebanyak 5 (lima) butir tersebut tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa HERI WAHYUDI tidak mempunyai izin atau kewenangan untuk menyerahkan pil Riklona Clonazepam kepada dr. AGUS RIYANTO Als. ABLEH tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin KARJIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian karena sehubungan dengan Saksi telah tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa sebanyak 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam dan menyerahkan 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam;
- Bahwa yang menerima 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam adalah saudara EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA Alias EDO;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Angkringan yang beralamat Ledoksari, Rt 004 Rw 007, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama dengan sdr. EDWARD Alias EDO baru sampai di depan Angkringan turun dari Sepeda Motor, Saksi sedang bersama dengan sdr. EDWARD Alias EDO langsung diamankan oleh Kepolisian Resor Gunungkidul;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menangkap Saksi, Petugas Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan, petugas menemukan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam yang Saksi simpan didalam saku celana saksi bagian kanan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil Riklona Clonazepam sudah beberapa kali dari Terdakwa, terakhir kali membeli dari Terdakwa yaitu pada hari Rabu, 20 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Saksi bayar secara tunai di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Handayani, Ledoksari, Gunungkidul;
- Bahwa Saksi pada saat membeli pil Riklona Clonazepam kerumah Terdakwa tersebut Saksi berboncengan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna putih No. Pol : AB 6739 EM milik Saksi dengan sdr. EDWARD Alias EDO, yang mana posisi yang berada didepan adalah sdr. EDWARD Alias EDO, sedangkan Saksi membonceng dibelakang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 20 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama sdr EDWARD Alias EDO di Angkringan yang beralamat Ledoksari, Rt 004 Rw 007, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, kemudian setelah Saksi mendapatkan uang hasil penjualan sepeda listrik milik Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr EDWARD Alias EDO, kemudian setelah Saksi mendapatkan uang tersebut Saksi memberi uang kepada sdr EDO karena sudah membantu penjualan sepeda listrik Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi dikembalikan oleh sdr EDO sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh rupiah) dan berkata "iki nggo tambah beli (ini buat tambah beli pil Riklona Clonazepam)", kemudian Saksi mengajak kerumah Terdakwa yang beralamat PERUM HANDAYANI, Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, kemudian setelah sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama sdr EDO sampai di rumah Terdakwa Saksi bersama sdr EDO bertemu dengan Terdakwa dan diajak masuk ke keruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Saksi berkata "HER, aku tuku 5 (HER saksi beli pil riklona clonazepam 5 butir)" dan Saksi memberikan uang kepada sdr HERI sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu Saksi mendapatkan pil Riklona Clonazepam sebanyak 5 (lima) butir dari Terdakwa, setelah mendapatkan pil Riklona Clonazepam dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir, pil tersebut Saksi langsung mengkonsumsi pil sebanyak 1 (satu) butir dan Saksi berikan kepada sdr EDO sebanyak 1 (satu) butir dan langsung dikonsumsi oleh sdr EDO pada saat itu, kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) butir

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah yang ditemukan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat penggeledahan dan selanjutnya menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa dahulu pernah mengkonsumsi pil Riklona Clonazepam, kemudian badan Saksi merasa semangat, fresh(segar) dan tidak mudah capek;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah Wiraswasta Kuliner Bakmi Jawa, akan tetapi Saksi pada saat ini tidak bekerja karena warung Saksi tutup sejak Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin atau kewenangan untuk memiliki, membawa pil Riklona Clonazepam sebanyak 3 (tiga) butir dan menyerahkan 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam kepada sdr. EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA Alias EDO tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam yang ditunjukkan tersebut adalah pil Riklona Clonazepam yang Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA Als EDO Bin EKO SUPRIYATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian karena sehubungan dengan penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh sdr AGUS RIYANTO Als. ABLEH bersama-sama dengan saya;
- Bahwa saya bersama dengan sdr AGUS RIYANTO Als. ABLEH diamankan/ditangkap oleh TIM Opsnal Ditresnarkoba Polda DIY bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul adalah pada hari Kamis, tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Warung Angkringan yang beralamat di Ledoksari Rt. 04 Rw.07, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menangkap saya, Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil psikotropika jenis Riklona 2 Clonazepam dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh sdr AGUS RIYANTO Als. ABLEH pada saat itu, kemudian setelah petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil psikotropika jenis Riklona Clonazepam dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh sdr AGUS RIYANTO Als. ABLEH tersebut, selanjutnya petugas langsung melakukan Interogasi dan penggeledahan terhadap saya namun tidak ditemukan barang bukti, dan saya pada saat itu mengakui sebelumnya telah bersama-sama dengan sdr AGUS RIYANTO Als. ABLEH membeli pil tersebut dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mendapatkan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu sdr. AGUS als ABLEH membeli pil Riklona Clonazepam dari Terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekira pukul 15.15 WIB, pada saat itu sdr. AGUS als ABLEH bertransaksi langsung dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puri handayani, Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa sepengetahuan saya pada saat itu sdr. AGUS als ABLEH membeli pil Riklona Clonazepam sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya hari Rabu, tanggal 20 April 2022, sekira pukul 15.00 WIB saya dan sdr AGUS bertemu di Warung Angkringan yang beralamat di Ledoksari, Gunungkidul, pada saat itu saya memberikan uang penjualan sepeda listrik milik sdr AGUS als ABLEH sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana sebelumnya sdr AGUS als ABLEH meminta tolong kepada saya untuk menjualkan sepeda listrik milik sdr AGUS als ABLEH, dan pada saat itu sepeda tersebut berhasil saya jual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus), namun pada saat itu sepeda tersebut baru dibayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saya serahkan kepada sdr AGUS als ABLEH pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Angkringan Ledoksari, Gunungkidul tersebut, kemudian setelah menyerahkan uang tersebut selanjutnya sdr AGUS als ABLEH memberi upah kepada saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat itu saya mengembalikan kepada sdr AGUS als ABLEH sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena saya merasa kebanyakan dan tidak enak hati kepada sdr AGUS als ABLEH, sehingga saya mengembalikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada sdr AGUS als ABLEH sehingga saya hanya menerima Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena berhasil menjualkan sepeda listrik milik sdr AGUS als ABLEH tersebut, kemudian sekira pukul 15.15 sdr AGUS als ABLEH mengajak saya untuk kerumah sdr HERI dengan tujuan untuk membeli pil Riklona tersebut, kemudian sesampainya di rumah sdr HERI, sdr AGUS als ABLEH langsung bertransaksi jual beli pil riklona tersebut dengan sdr HERI, dan saya melihat secara langsung pada saat sdr AGUS als ABLEH bertransaksi julan beli pil riklona dengan sdr HERI tersebut, pada saat itu sdr AGUS als ABLEH membeli pil riklona sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendapatkan Pil Riklona tersebut dari Terdakwa, pada saat itu sdr. AGUS als ABLEH sendiri yang pada saat itu menyerahkan secara langsung 1 (satu) butir Pil Riklona tersebut kepada saya, yang kemudian langsung saya konsumsi di rumah Terdakwa tersebut, kemudian sepengetahuan saya sdr AGUS als ABLEH juga pada saat itu ada langsung mengkonsumsi 1 (satu) butir Pil Riklona yang diperoleh dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan saya dan sdr. AGUS RIYANTO Als. ABLEH bukanlah dokter atau apoteker atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian;
- Bahwa saya tidak mempunyai izin atau kewenangan untuk memiliki, membawa pil Riklona Clonazepam sebanyak 3 (tiga) butir dan menyerahkan 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam kepada sdr. EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA Alias EDO tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam yang ditunjukkan tersebut adalah pil Riklona Clonazepam yang saya peroleh dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah menyalurkan dan menyerahkan Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa menyalurkan dan menyerahkan Psikotropika jenis Riklona Clonazepam kepada sdr AGUS RIYANTO als ABLEH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib, di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Puri Handayani yang beralamat di Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian langsung melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan Interogasi bahwa Terdakwa mengaku benar telah mengedarkan pil Riklona kepada sdr AGUS RIYANTO als ABLEH sebanyak 5 (lima) butir dengan cara menjualnya kepada sdr. AGUS als ABLEH, dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas tidak menemukan barang bukti pil apapun pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan atau menjual 5 (lima) butir pil Riklona Clonazepam kepada sdr AGUS RIYANTO als ABLEH dengan membayar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut pada hari Rabu, 20 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Handayani, Ledoksari, Gunungkidul;

- Bahwa pada hari Rabu 20 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah, tiba-tiba sdr. AGUS RIYANTO als ABLEH bersama dengan sdr EDWARD als EDO datang kerumah Terdakwa tanpa sebelumnya memberitahu Terdakwa terlebih dahulu, kemudian setelah itu sdr. AGUS RIYANTO als ABLEH bersama dengan sdr EDWARD als EDO Terdakwa persilahkan masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu, kemudian pada saat itu sdr AGUS RIYANTO als ABLEH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli pil Riklona, kemudian pada saat itu sdr AGUS RIYANTO als ABLEH memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memberikan pil riklona kepada sdr AGUS RIYANTO als ABLEH sebanyak 5 (lima) butir, dan setelah menerima 5 (lima) butir pil tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memberi makan ayam peliharaan Terdakwa, dan beberapa saat kemudian sdr AGUS RIYANTO als ABLEH dan sdr EDWARD als EDO berpamitan dan pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan pil Riklona tersebut dengan cara periksa setiap 10 hari sekali di Solo, Jawa tengah, dengan mendapatkan kartu periksa Terdakwa yaitu HERI WAHYUDI bukan atas nama orang lain;
- Bahwa setelah mendapatkan Pil Riklona tersebut, kemudian Terdakwa konsumsi sendiri, sementara terhadap pil Riklona Clonazepam ada sebagian yang Terdakwa jual kepada sdr. AGUS RIYANTO als ABLEH;
- Bahwa obat-obatan atau pil-pil yang Terdakwa peroleh dari periksa di Solo, Jawa Tengah tersebut seharusnya peruntukannya adalah untuk Terdakwa sendiri bukan untuk orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan obat-obatan atau pil-pil kepada sdr. AGUS RIYANTO Als ABLEH adalah karena dia sering mengeluh susah tidur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai debt collector, bukanlah dokter atau apoteker atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau kewenangan untuk untuk menyalurkan menyerahkan atau mengedarkan pil Psikotropika jenis Riklona kepada sdr AGUS RIYANTO als ABLEH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir pil Riklona 2 Clonazepam, (yang telah habis seluruhnya digunakan sebagai sample Uji Laboratorium);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 20 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah beralamat di PERUM HANDAYANI, Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, kedatangan Saksi AGUS RIYANTO als ABLEH bersama dengan sdr EDWARD als EDO kemudian setelah itu Saksi AGUS RIYANTO als ABLEH bersama dengan Saksi EDWARD als EDO Terdakwa persilahkan masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Saksi AGUS RIYANTO als ABLEH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli pil Riklona, kemudian pada saat itu Saksi AGUS RIYANTO als ABLEH memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memberikan pil riklona kepada Saksi AGUS RIYANTO als ABLEH sebanyak 5 (lima) butir, dan setelah menerima 5 (lima) butir pil tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memberi makan ayam peliharaan Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Saksi AGUS RIYANTO als ABLEH dan Saksi EDWARD als EDO berpamitan dan pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pil Riklona Clonazepam dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir, pil tersebut Saksi Sdr. AGUS RIYANTO Als. ABLEH langsung mengkonsumsi pil sebanyak 1 (satu) butir dan Saksi SAGUS RIYANTO Als. ABLEH berikan kepada Saksi EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA als EDO sebanyak 1 (satu) butir dan langsung dikonsumsi, kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) butir adalah yang ditemukan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat penggeledahan dari Saksi AGUS RIYANTO Als. ABLEH dan selanjutnya menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak berwajib dari Saksi AGUS RIYANTO Als. ABLEH didapat dari pembelian dari Terdakwa kemudian di tes lab dengan hasil berdasarkan alat bukti Surat Pengantar Nomor : B/77/IV/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 April 2022 : berupa tablet berwarna putih dengan penandaan -- pada salah satu sisi dan mf pada sisi yang lain yang diduga Psikotropika yang disita dari AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO tersebut adalah benar positif Clonazepam merupakan obat Golongan Psikotropika Golongan IV No. Urut 30 sesuai Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai debt collector, bukanlah dokter atau apoteker atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Heri Wahyudi Anak Dari Sarino, telah didakwa



oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara pengamatan Majelis Hakim, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyerahan berdasarkan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkaitan dengan psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, piskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Who



Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kemudian Saksi AGUS RIYANTO als ABLEH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli pil Riklona, kemudian pada saat itu Saksi AGUS RIYANTO als ABLEH memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memberikan pil riklona kepada Saksi AGUS RIYANTO als ABLEH sebanyak 5 (lima) butir, dan setelah menerima 5 (lima) butir pil tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memberi makan ayam peliharaan Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Saksi AGUS RIYANTO als ABLEH dan Saksi EDWARD als EDO berpamitan dan pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pil Riklona Clonazepam dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir, pil tersebut Saksi Sdr. AGUS RIYANTO Als. ABLEH langsung mengkonsumsi pil sebanyak 1 (satu) butir dan Saksi SAGUS RIYANTO Als. ABLEH berikan kepada Saksi EDWARD SAHADEWA MAULANA PUTRA als EDO sebanyak 1 (satu) butir dan langsung dikonsumsi, kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) butir adalah yang ditemukan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat penggeledahan dari Saksi AGUS RIYANTO Als. ABLEH dan selanjutnya menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan pihak berwajib dari Saksi AGUS RIYANTO Als. ABLEH didapat dari pembelian dari Terdakwa kemudian di tes lab dengan hasil berdasarkan alat bukti Surat Pengantar Nomor : B/77/IV/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 April 2022 : berupa tablet berwarna putih dengan penandaan -- pada salah satu sisi dan mf pada sisi yang lain yang diduga Psikotropika yang disita dari AGUS RIYANTO Als ABLEH Bin Alm. KARJIYO tersebut adalah benar positif Clonazepam merupakan obat Golongan



Psikotropika Golongan IV No. Urut 30 sesuai Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai debt collector, bukanlah dokter atau apoteker atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang bukan merupakan dokter maupun apoteker tetapi seorang debt collector maka Terdakwa tidak ada kewenangan/izin dalam menyerahkan 5 (satu) butir pil riklona yang merupakan psikotropika golongan IV nomor urut 30 kepada Saksi AGUS RIYANTO als ABLEH, maka menurut Majelis Hakim unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringannya, karena menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi dan sebagai tulang punggung keluarga Majelis Hakim akan masukkan dalam keadaan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Who



Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) butir pil Riklona 2 Clonazepam, (yang telah habis seluruhnya digunakan sebagai sample Uji Laboratorium), sudah habis untuk diuji lab dengan demikian tidak perlu lagi ditetapkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pidana biasa;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Wahyudi Anak Dari Sarino tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ Tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami, Y. F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Y. F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Who



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)